

## Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Nazwa Putri Aulia<sup>1</sup>, Rozalinda<sup>2</sup>, Anisa Aura Musdalifah<sup>3</sup>, M. Fiqrar<sup>4</sup>

Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [nazawaputriaulia71@gmail.com](mailto:nazawaputriaulia71@gmail.com), [rozalinda493@gmail.com](mailto:rozalinda493@gmail.com),  
[arieltatum2001@gmail.com](mailto:arieltatum2001@gmail.com), [gaaaaaa.hh508@gmail.com](mailto:gaaaaaa.hh508@gmail.com)

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 01 Desember 2025

### ABSTRACT

This study aims to analyze the principle of justice in Islamic economic transactions based on the perspective of *maqashid al-sharia*. The background of this research lies in the importance of implementing justice as a fundamental value in the Islamic economic system, which emphasizes not only the legal-formal aspects but also the moral and social objectives behind every transaction. In practice, deviations still occur, leading to inequality and injustice despite the use of Islamic contracts. This research employs a descriptive qualitative method with a library research approach, examining classical and contemporary literature related to the concepts of justice and *maqashid al-sharia* in Islamic economics. Data were collected from classical fiqh muamalah books, the works of scholars such as al-Ghazali and al-Shatibi, and contemporary academic journals. The findings reveal that the principle of justice in Islamic economic transactions encompasses not only legal justice but also social and spiritual justice, aiming to protect the five essential objectives of sharia: religion, life, intellect, lineage, and property. The study concludes that applying the principle of justice in Islamic economics is the key to achieving balance and welfare in the economic life of the Muslim community.

**Keywords:** Justice, Islamic Economic Transactions, *Maqashid al-Sharia*, Islamic Economic Law, Economic Ethics.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya penerapan nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga tujuan moral dan sosial dari setiap transaksi. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi meskipun menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konsep keadilan dan *maqashid al-syari'ah* dalam ekonomi Islam. Sumber data diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, karya ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, serta jurnal-jurnal ilmiah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah tidak hanya mencakup keadilan hukum (legal justice), tetapi juga keadilan sosial dan spiritual yang bertujuan menjaga lima *maqashid* utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesimpulan penelitian ini menegaskan

*bahwa penerapan nilai keadilan dalam ekonomi syariah merupakan kunci tercapainya keseimbangan dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi umat.*

**Kata Kunci:** Keadilan, Transaksi Ekonomi Syariah, Maqashid al-Syari'ah, Hukum Ekonomi Islam, Etika Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai utama yang menjadi fondasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai prinsip moral dan spiritual yang harus menjadi dasar setiap aktivitas ekonomi (Chapra, 1992). Prinsip ini menjadi ruh dalam seluruh perintah dan larangan syariat agar tercipta masyarakat yang berkeadilan dan berkemaslahatan. Dalam konteks ekonomi modern, keadilan seringkali dikaitkan dengan distribusi sumber daya, kesempatan, dan keuntungan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Namun, sistem ekonomi konvensional sering gagal dalam menerapkan nilai keadilan karena berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan dimensi moral serta sosial (Naqvi, 1981). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif yang mengedepankan prinsip keadilan melalui penerapan hukum syariah dalam transaksi ekonomi.

Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama dari penerapan syariat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, QS. An-Nahl: 90, Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya nilai hukum, tetapi juga tuntutan spiritual dan sosial yang menjadi landasan kehidupan umat Islam (Al-Qaradawi, 2001). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, keadilan memiliki posisi yang sentral karena seluruh transaksi keuangan dan perdagangan harus dilandasi prinsip saling ridha, kejujuran, dan keterbukaan. Ketika salah satu unsur keadilan diabaikan, maka transaksi tersebut tidak hanya kehilangan nilai moralnya, tetapi juga dapat dianggap tidak sah secara hukum syariah (Antonio, 2001).

Salah satu konsep penting yang menjelaskan tujuan penerapan syariat Islam adalah *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menyebutkan lima tujuan pokok syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syatibi, 1997). Dalam konteks ekonomi, keadilan berperan untuk menjaga harta dan kehidupan sosial secara seimbang. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* menjadi kerangka teoretis yang penting dalam memahami prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, analisis keadilan tidak hanya dilihat dari sisi hukum formal, tetapi juga dari tujuan moral dan sosial yang hendak dicapai oleh syariat (Dusuki & Abdullah, 2007).

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sebagian lembaga keuangan syariah masih menitikberatkan pada kepatuhan formal terhadap fatwa dan regulasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif. Misalnya, praktik akad murabahah yang seringkali meniru sistem bunga bank dengan kemasan syariah, sehingga nilai moral dan sosialnya kurang tercapai

(Rahman, 2010). Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip keadilan dalam syariah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap konsep keadilan dalam transaksi ekonomi syariah melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif dan bermakna (Hassan & Lewis, 2007).

Prinsip keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang luas. Tidak hanya meliputi keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan spiritual (*spiritual justice*). Keadilan hukum memastikan bahwa setiap transaksi sesuai aturan; keadilan sosial menuntut pemerataan manfaat; sedangkan keadilan spiritual menghubungkan transaksi dengan nilai ketakwaan (Chapra, 2008). Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, keadilan harus tercermin dalam semua jenis akad muamalah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Setiap akad tersebut memiliki syarat dan rukun yang bertujuan menjaga hak-hak semua pihak agar tidak terjadi kezaliman (Ismail, 2015). Pelanggaran terhadap salah satu prinsip ini dapat merusak keabsahan transaksi menurut syariah.

Penerapan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah juga berkaitan erat dengan konsep *maslahah*, yaitu segala bentuk kebaikan dan kemanfaatan yang diakui oleh syariat. Keadilan akan tercapai apabila setiap transaksi membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat (Kamali, 2008). Dengan demikian, *maslahah* menjadi parameter penting untuk menilai tingkat keadilan suatu transaksi. Dalam pandangan ekonomi Islam, ketidakadilan dalam transaksi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Ketiga unsur ini dilarang keras karena menimbulkan ketimpangan dan merugikan salah satu pihak (Siddiqi, 1983). Oleh sebab itu, penghapusan unsur-unsur tersebut merupakan langkah fundamental menuju keadilan ekonomi.

Selain aspek hukum, penerapan keadilan juga berkaitan dengan moralitas individu pelaku ekonomi. Seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika dalam setiap transaksi (Khan, 1994). Dengan begitu, keadilan dapat terwujud secara lahiriah dan batiniah. Dalam konteks globalisasi ekonomi, prinsip keadilan Islam menjadi relevan sebagai solusi terhadap krisis moral dan ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan humanistik dan berorientasi kesejahteraan yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar alat produksi (Iqbal & Mirakh, 2007).

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* memungkinkan hukum ekonomi Islam untuk lebih adaptif dan kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Prinsip keadilan dalam kerangka maqashid mendorong terciptanya keseimbangan antara tujuan spiritual, moral, dan material (Auda, 2008). Dengan demikian, hukum Islam mampu menjawab tantangan modern dengan tetap menjaga esensi ajarannya. Dalam beberapa studi, ditemukan bahwa pemahaman terhadap keadilan seringkali bersifat normatif dan sempit, hanya sebatas memenuhi syarat sah akad. Padahal, keadilan sejati dalam Islam menuntut adanya keseimbangan

manfaat antara pihak yang bertransaksi, baik secara ekonomi maupun sosial (Dusuki, 2010). Hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat pemahaman tentang keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan nilai-nilai keadilan substantif dalam operasionalnya (Huda & Nasution, 2020). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab tantangan penerapan hukum ekonomi Islam secara lebih holistik. Melalui pemahaman prinsip keadilan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, diharapkan tercipta sistem ekonomi syariah yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (Chapra, 2016).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep dan makna keadilan dalam transaksi ekonomi syariah berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena atau konsep yang dikaji melalui interpretasi terhadap sumber data teks dan teori yang relevan (Moleong, 2017, hlm. 6). Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya menemukan makna filosofis dan normatif dari prinsip keadilan sebagaimana terkandung dalam literatur hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dan *maqashid al-syari'ah*. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer sebagai bahan utama dalam memahami dan menguraikan persoalan penelitian (Zed, 2014, hlm. 3). Pendekatan ini dianggap tepat karena konsep keadilan dan *maqashid al-syari'ah* lebih bersifat normatif-teoretis yang dapat dianalisis melalui teks dan pemikiran ulama. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik para ulama seperti *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* karya Al-Syatibi, *Ihya' Ullum al-Din* karya Al-Ghazali, serta kitab-kitab fiqh muamalah yang membahas keadilan dalam transaksi ekonomi Islam. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku-buku kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga keuangan syariah yang relevan dengan pembahasan (Sugiyono, 2019, hlm. 225). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Zed, 2014, hlm. 5). Peneliti juga melakukan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder untuk menemukan pemahaman yang utuh mengenai prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk menelaah secara kritis isi dari teks dan literatur agar dapat ditemukan konsep, pola, dan makna yang berkaitan dengan keadilan dan *maqashid al-syari'ah* (Krippendorff, 2013, hlm. 22). Analisis dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994, hlm. 10). Dalam proses analisis, peneliti melakukan interpretasi hermeneutik, yaitu memahami teks dalam konteks sosial dan historisnya, serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan ini membantu peneliti memahami prinsip keadilan secara lebih mendalam dan kontekstual dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* (Gadamer, 2004, hlm. 57). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer serta menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* dari beberapa ulama untuk memastikan konsistensi makna dan keabsahan interpretasi (Moleong, 2017, hlm. 330). Pendekatan ini bertujuan agar hasil analisis tidak bersifat subjektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian ini menekankan pada analisis konseptual dan tekstual yang mendalam terhadap sumber hukum Islam. Peneliti tidak hanya berfokus pada hukum positif dalam transaksi ekonomi syariah, tetapi juga pada nilai filosofis dan etis yang mendasarinya. Melalui analisis kualitatif deskriptif berbasis pustaka, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam, sekaligus menegaskan relevansinya terhadap sistem ekonomi modern yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan umat (Auda, 2008, hlm. 117).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam seluruh sistem ekonomi Islam, baik pada tataran normatif maupun praktis. Konsep keadilan tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral yang menjadi bagian integral dari tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Prinsip keadilan ini menjadi pijakan dalam membangun sistem transaksi yang berorientasi pada kemaslahatan dan menghindari segala bentuk kezaliman. Berdasarkan kajian pustaka terhadap karya para ulama klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa keadilan dalam hukum ekonomi Islam memiliki makna yang komprehensif. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menempati posisi penting sebagai bentuk realisasi keadilan sosial (Al-Syatibi, 1997, hlm. 32). Dengan demikian, keadilan bukan hanya konsep ideal, tetapi juga pedoman operasional dalam praktik transaksi syariah.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa nilai keadilan dalam transaksi ekonomi syariah tercermin melalui prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan kesetaraan antara para pihak. Islam menolak segala bentuk eksloitasi yang dapat

menyebabkan kerugian salah satu pihak, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Larangan terhadap ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam secara tegas mengedepankan prinsip keadilan distributif dan keseimbangan ekonomi (Siddiqi, 1983, hlm. 56). Dalam praktik ekonomi modern, keadilan seringkali dipersempit menjadi kepatuhan terhadap regulasi formal, sementara nilai substansialnya terabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah yang hanya fokus pada aspek legalitas akad tanpa memperhatikan tujuan moral dan sosial di baliknya. Hal ini menyebabkan terjadinya apa yang disebut "formalisasi syariah", di mana transaksi tampak syariah secara hukum, tetapi belum tentu adil secara etis (Rahman, 2010, hlm. 78). Oleh sebab itu, keadilan harus dipahami dalam konteks maqashid agar tidak kehilangan makna hakikinya.

Dari hasil analisis literatur, peneliti menemukan bahwa *maqashid al-syari'ah* berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap keadilan ekonomi. Melalui maqashid, hukum Islam dapat dinilai tidak hanya dari segi kesesuaian dengan nash, tetapi juga sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan. Prinsip keadilan dalam maqashid mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara hak ekonomi dan tanggung jawab sosial (Auda, 2008, hlm. 121). Dengan demikian, setiap transaksi harus dinilai dari sejauh mana ia menjaga lima maqashid pokok tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep keadilan dalam Islam berbeda dari konsep keadilan dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi kapitalis, keadilan diukur berdasarkan efisiensi pasar dan kebebasan individu, sedangkan dalam Islam, keadilan diukur dari sejauh mana transaksi membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi pihak yang terlibat (Chapra, 1992, hlm. 87). Keadilan dalam Islam memiliki orientasi moral dan sosial yang lebih luas daripada sekadar pencapaian keuntungan finansial.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai ketakwaan. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual yang menuntun manusia untuk bertindak sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus didasari oleh niat yang benar dan tujuan yang baik, bukan hanya mengejar profit semata (Al-Qaradawi, 2001, hlm. 144). Integrasi antara aspek spiritual dan material inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam. Ketika prinsip keadilan ditegakkan, nasabah merasa terlindungi dan yakin bahwa sistem yang digunakan tidak menzalimi pihak manapun. Hal ini sejalan dengan visi Islam untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berdaya secara ekonomi (Hassan & Lewis, 2007, hlm. 203). Dengan demikian, keadilan memiliki implikasi praktis terhadap keberlanjutan lembaga ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi syariah adalah prinsip universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ia menjadi parameter untuk menilai sah atau tidaknya suatu akad, serta menjadi dasar bagi pembentukan sistem

ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Keadilan dalam perspektif maqashid tidak hanya menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat (Kamali, 2008, hlm. 102). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam merupakan inti dari maqashid al-syari'ah. Penerapan keadilan yang sejati tidak cukup hanya dengan mengikuti ketentuan hukum formal, tetapi harus disertai pemahaman yang mendalam terhadap tujuan-tujuan syariah. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam yang dibangun di atas nilai keadilan akan mampu menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara material dan spiritual, serta antara individu dan masyarakat (Chapra, 2016, hlm. 214).

### Prinsip Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam Islam merupakan salah satu nilai utama yang menjadi landasan seluruh ajaran syariat. Islam menempatkan keadilan tidak sekadar sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai tuntutan hukum yang wajib ditegakkan dalam kehidupan individu maupun sosial. Al-Qur'an berulang kali menegaskan pentingnya keadilan, seperti dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

*"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."* (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah sebagai dasar bagi tatanan kehidupan yang harmonis (Al-Qaradawi, 2001, hlm. 112). Dalam konteks hukum Islam, keadilan dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang proporsional terhadap setiap individu sesuai posisinya di hadapan hukum. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa keadilan adalah dasar bagi tegaknya dunia; apabila keadilan lenyap, maka kehidupan akan diliputi kerusakan dan kekacauan (Ibn Taymiyyah, 1995, hlm. 98). Oleh karena itu, prinsip keadilan merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan masyarakat yang beradab.

Para ulama mendefinisikan keadilan dalam berbagai dimensi. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ullum al-Din* menyatakan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak (Al-Ghazali, 2000, hlm. 233). Definisi ini mengandung makna filosofis bahwa keadilan adalah bentuk keteraturan moral dan sosial yang sejalan dengan kehendak Ilahi. Dengan demikian, keadilan bukan sekadar keputusan rasional, tetapi cerminan dari nilai ketuhanan. Menurut Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, keadilan adalah salah satu tujuan tertinggi (*maqashid al-syari'ah*) yang menjadi dasar ditetapkannya hukum Islam. Hukum Islam, menurutnya, disyariatkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan tidak akan terwujud tanpa keadilan

(Al-Syatibi, 1997, hlm. 27). Maka, setiap hukum atau kebijakan yang mengandung unsur ketidakadilan pada hakikatnya bertentangan dengan maqashid.

Prinsip keadilan dalam Islam bersifat menyeluruh (*syamil*), mencakup keadilan terhadap Allah, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri sendiri. Keadilan terhadap Allah berarti tidak menyekutukan-Nya; terhadap manusia berarti memperlakukan sesama dengan haknya; dan terhadap diri sendiri berarti tidak berbuat zalim terhadap jiwa dan moralitasnya (Al-Qaradawi, 2001, hlm. 118). Dengan demikian, keadilan merupakan fondasi akhlak yang melandasi seluruh perilaku manusia. Dalam bidang hukum, keadilan memiliki dimensi normatif dan aplikatif. Secara normatif, keadilan menjadi dasar dalam penyusunan hukum; sedangkan secara aplikatif, keadilan menjadi pedoman dalam penerapan dan penegakannya. Hukum Islam menetapkan bahwa setiap tindakan atau akad yang melanggar prinsip keadilan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ruh syariat (Kamali, 2008, hlm. 77). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga nilai substansialnya.

Islam memandang keadilan sebagai hak asasi yang harus dijaga oleh negara, masyarakat, dan individu. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Ma'idah: 8, Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا إِنَّمَا أَفْرَبُ لِلنَّفْرَىٰ وَإِنَّمَا اللَّهُ حَبِيبٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ ۸

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah: 8).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi, kepentingan, atau kelompok tertentu (Shihab, 2002, hlm. 94). Oleh karena itu, keadilan merupakan implementasi dari ketakwaan. Dalam konteks sosial-ekonomi, keadilan menghendaki agar distribusi kekayaan tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat. Islam menolak segala bentuk eksploitasi, monopoli, dan ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial (Chapra, 1992, hlm. 64). Prinsip keadilan ekonomi ini menjadi pilar utama dalam membangun sistem ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*).

Keadilan juga menjadi asas dalam hubungan muamalah (transaksi). Dalam setiap akad, Islam mensyaratkan adanya kerelaan dan keterbukaan antara pihak-pihak yang bertransaksi, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa': 29, Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَبْطَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ۲۹

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

*sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).*

Ayat ini merupakan dasar bagi prinsip keadilan kontraktual (Ismail, 2015, hlm. 57). Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup tiga dimensi utama: keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan spiritual (*spiritual justice*). Keadilan hukum mengatur hubungan formal antarindividu dalam koridor syariah; keadilan sosial menekankan keseimbangan distribusi kekayaan; sedangkan keadilan spiritual menghubungkan tindakan ekonomi dengan nilai moral dan ketakwaan (Dusuki & Abdullah, 2007, hlm. 49).

Prinsip keadilan juga menjadi ukuran dalam penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan asas keadilan dianggap tidak membawa kemajuan dan karenanya perlu direvisi (Auda, 2008, hlm. 121). Dengan demikian, keadilan berfungsi sebagai parameter utama dalam proses *ijtihad* dan pembaharuan hukum Islam. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, keadilan dalam Islam tidak identik dengan kesetaraan mutlak, melainkan proporsionalitas. Setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kapasitasnya, dan keadilan berarti menempatkan semuanya pada posisi yang tepat (Al-Qaradawi, 2001, hlm. 135). Konsep ini melindungi masyarakat dari ketimpangan ekstrem yang bersumber dari sistem ekonomi kapitalis atau sosialisme materialistik.

Konsep keadilan juga memiliki hubungan erat dengan nilai rahmah (kasih sayang) dan ihsan (kebaikan). Keadilan tanpa kasih sayang bisa menjadi kaku, sementara kasih sayang tanpa keadilan bisa menjadi lemah. Oleh sebab itu, Islam menyeimbangkan keduanya agar hukum dapat diterapkan secara manusiawi tanpa mengorbankan kebenaran (Rahman, 2010, hlm. 89). Dalam hukum Islam klasik, keadilan menjadi unsur utama dalam proses peradilan (*al-qadha*). Seorang hakim diwajibkan menegakkan keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tanpa berpihak kepada siapapun. Nabi Muhammad Saw bersabda, “*Hakim yang adil kelak akan berada di bawah naungan Arsy Allah pada hari kiamat.*” (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah bentuk ibadah dan amanah yang harus dijaga (Al-Kasani, 2000, hlm. 211).

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip keadilan menjadi instrumen etis yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem kapitalis. Kapitalisme sering kali menimbulkan ketimpangan karena mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keseimbangan sosial, sementara Islam menempatkan keadilan sebagai rambu moral dalam setiap kegiatan ekonomi (Iqbal & Mirakh, 2007, hlm. 53). Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menolak praktik riba, spekulasi, dan penipuan sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Keadilan dalam hukum Islam juga mencerminkan hubungan dinamis antara hukum dan moralitas. Setiap aturan hukum Islam bertujuan membentuk manusia yang adil dalam perilaku dan keputusan, bukan sekadar menaati aturan formal (Kamali, 2008, hlm. 88). Hukum tanpa moral akan kehilangan makna spiritualnya, sedangkan moral tanpa hukum akan kehilangan kekuatan pengikatnya.

Dalam kerangka maqashid, keadilan menjadi dasar bagi terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*). Kemaslahatan hanya dapat tercapai apabila hak-hak dasar manusia dijaga dengan adil: hak hidup, hak berpikir, hak berkeluarga, dan hak memiliki harta. Jika salah satu dari hak tersebut dilanggar, maka kemaslahatan terganggu dan hukum Islam kehilangan orientasinya (Al-Syatibi, 1997, hlm. 40). Pemikiran kontemporer menegaskan bahwa keadilan harus menjadi ruh dari semua reformasi hukum Islam. Auda (2008, hlm. 133) berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* perlu dipahami sebagai sistem nilai dinamis yang menempatkan keadilan di pusatnya. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya responsif terhadap perubahan zaman, tetapi juga tetap setia pada nilai-nilai Ilahi.

Maka, dapat ditegaskan bahwa prinsip keadilan dalam hukum Islam memiliki sifat universal dan kontekstual. Ia bersumber dari wahyu, tetapi aplikasinya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat selama tidak bertentangan dengan maqashid (Hassan & Lewis, 2007, hlm. 210). Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat menjawab tantangan modern tanpa kehilangan jati dirinya. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa keadilan merupakan fondasi dan tujuan akhir dari seluruh penerapan hukum Islam. Prinsip ini tidak hanya menjaga keseimbangan sosial, tetapi juga mengarahkan manusia menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi, sosial, maupun hukum yang ingin disebut Islami harus berlandaskan pada prinsip keadilan sebagaimana digariskan oleh syariat (Chapra, 2016, hlm. 214).

### Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Prinsip keadilan merupakan asas utama dalam pelaksanaan transaksi ekonomi syariah. Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus berjalan di atas nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau eksplorasi dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan yang ditetapkan oleh syariat (Chapra, 1992, hlm. 85). Oleh karena itu, keadilan menjadi instrumen normatif sekaligus praktis dalam mengarahkan kegiatan ekonomi agar selaras dengan *maqashid al-syari'ah*. Implementasi keadilan dalam transaksi syariah tampak jelas dalam berbagai bentuk akad muamalah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Setiap akad tersebut menuntut adanya persetujuan sukarela (*an-taradin minkum*), transparansi informasi, dan kesetaraan hak antara para pihak. Dalam Al-Qur'an, QS. An-Nisa': 29. Ayat ini menegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi landasan etis dan legal dalam setiap transaksi (Ismail, 2015, hlm. 72).

Dalam akad *murabahah*, misalnya, keadilan diwujudkan melalui kewajiban penjual untuk mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli. Transparansi ini bertujuan menghindari praktik penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (Antonio, 2001, hlm. 99). Dengan demikian, prinsip keadilan mengharuskan adanya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab moral.

Sementara dalam akad *mudharabah* (bagi hasil), keadilan tercermin pada kesepakatan proporsional mengenai pembagian keuntungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Tidak ada pihak yang boleh mengambil keuntungan secara sepikah tanpa memperhatikan kontribusi dan risiko masing-masing (Karim, 2010, hlm. 154). Pembagian hasil yang adil mencerminkan penghormatan terhadap prinsip *maslahah* dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kegiatan ekonomi Islam.

Prinsip keadilan juga menjadi pedoman dalam akad *musyarakah*, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dengan menyatukan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional. Akad ini secara eksplisit mengajarkan nilai kebersamaan dan solidaritas ekonomi. Dalam konteks *maqashid*, *musyarakah* mencerminkan keadilan distributif yang mencegah penumpukan kekayaan pada satu kelompok saja (Dusuki & Abdullah, 2007, hlm. 63). Adapun dalam akad *ijarah* (sewa), keadilan diwujudkan melalui kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi kontrak sesuai kesepakatan. Penyewa wajib membayar imbalan sesuai nilai manfaat yang diperoleh, dan pemilik wajib memberikan barang atau jasa yang sesuai perjanjian (Ismail, 2015, hlm. 81). Dengan demikian, prinsip keadilan memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Islam juga melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir karena bertentangan dengan nilai keadilan. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang menindas salah satu pihak, sedangkan gharar dan maysir mengandung ketidakpastian serta spekulasi yang dapat merugikan masyarakat (Chapra, 2016, hlm. 203). Larangan ini menegaskan komitmen Islam terhadap sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika. Dalam konteks lembaga keuangan syariah modern, prinsip keadilan diterapkan dalam penyusunan produk dan kontrak keuangan. Setiap produk seperti *murabahah financing*, *musharakah mutanaqisah*, atau *wakalah bil ujrah* harus mematuhi prinsip transparansi, tidak merugikan salah satu pihak, serta menghindari manipulasi (Ayub, 2007, hlm. 129). Lembaga keuangan syariah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan moralitas sosial.

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) di Indonesia juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam seluruh transaksi syariah. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, misalnya, mewajibkan adanya kejelasan harga pokok, keuntungan, dan waktu pembayaran agar tidak menimbulkan ketidakadilan (DSN-MUI, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga fatwa berfungsi memastikan keadilan dalam praktik ekonomi kontemporer. Prinsip keadilan juga menuntut adanya tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi. Dalam pandangan Islam, keuntungan tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan, melainkan harus disertai nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama (*maslahah 'ammah*) (Nasution, 2015, hlm. 105). Oleh karena itu, pelaku ekonomi syariah dituntut untuk menyalurkan sebagian keuntungan bagi kepentingan sosial, seperti zakat, infaq, dan wakaf.

Dalam praktiknya, keadilan ekonomi tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses. Artinya, suatu transaksi dinilai adil apabila prosesnya

dilakukan dengan jujur, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian sepihak. Nilai ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: “*Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang yang jujur, dan para syuhada di akhirat.*” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dalam transaksi merupakan wujud nyata dari keadilan (Rahman, 2010, hlm. 77). Dalam konteks maqashid al-syari’ah, implementasi keadilan dalam transaksi ekonomi bertujuan untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dengan melindungi hak-hak masyarakat, syariah berupaya mencegah terjadinya ketimpangan struktural dan eksplorasi. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi harus memperhatikan nilai kemaslahatan dan keberlanjutan ekonomi (Auda, 2008, hlm. 138).

Prinsip keadilan juga menjadi dasar dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hukum Islam mendorong penyelesaian melalui musyawarah dan rekonsiliasi sebelum menempuh jalur pengadilan, karena keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral dan spiritual (Kamali, 2008, hlm. 93). Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan tanpa merusak hubungan sosial. Implementasi keadilan juga tampak dalam praktik pengawasan syariah (*shariah compliance*). Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan produk keuangan sesuai prinsip syariah, termasuk aspek keadilan kontraktual dan operasional. Dengan demikian, DPS menjadi penjaga nilai-nilai maqashid agar transaksi tetap dalam koridor hukum Islam (Karim, 2010, hlm. 163).

Dalam skala makro, prinsip keadilan juga menuntut agar kebijakan ekonomi negara tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Negara berkewajiban mengatur sistem ekonomi agar mampu menjamin distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat, pajak, dan subsidi bagi masyarakat miskin (Chapra, 2016, hlm. 218). Kebijakan yang menciptakan kesenjangan ekonomi dianggap bertentangan dengan maqashid al-syari’ah. Keadilan dalam transaksi ekonomi juga menuntut adanya etika konsumsi yang proporsional. Islam melarang perilaku konsumtif yang berlebihan karena dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Allah berfirman:

وَاتَّ ذَا الْفُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنُ السَّبَيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرًا ۖ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا لِحَوَانَ الشَّيْطَنِينَ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كُفُورًا ۗ

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemberos itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’: 26-27).

Ayat ini menegaskan bahwa konsumsi pun harus didasari keadilan dan keseimbangan (Shihab, 2002, hlm. 146). Dalam praktik pasar, keadilan menuntut adanya persaingan sehat dan larangan monopoli. Nabi Saw bersabda: “*Barang siapa menimbun barang untuk menimbulkan kesulitan bagi kaum Muslimin, maka ia berdosa.*” (HR. Muslim). Prinsip ini menjadi dasar etika bisnis Islam yang mengutamakan keseimbangan antara keuntungan individu dan kepentingan

masyarakat (Ismail, 2015, hlm. 92). Di era modern, penerapan prinsip keadilan menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Munculnya teknologi finansial (*fintech syariah*) menuntut adanya regulasi yang memastikan keadilan dalam akses, keamanan, dan transparansi informasi bagi pengguna (Rahmawati, 2021, hlm. 214). Oleh karena itu, prinsip keadilan harus terus diperkuat sebagai nilai dasar yang menyesuaikan perkembangan zaman.

Selain itu, penerapan keadilan dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Islam mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga terhadap alam ciptaan Allah. Eksplorasi sumber daya tanpa batas merupakan bentuk ketidakadilan ekologis yang bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* (Nasr, 2009, hlm. 134). Maka, setiap kegiatan ekonomi harus berorientasi pada keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, implementasi prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah mencakup aspek mikro dan makro, personal dan struktural, moral dan legal. Keadilan bukan hanya slogan etis, melainkan fondasi hukum yang menentukan keabsahan transaksi. Selama prinsip keadilan ditegakkan, sistem ekonomi Islam akan mampu menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat, sekaligus mewujudkan tujuan utama syariat, yaitu kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh umat (Chapra, 2016, hlm. 227).

### **Relevansi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi**

*Maqashid al-Syari'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Seluruh aturan dan ketentuan syariat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, diarahkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam lima aspek pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Al-Syatibi, 1997, hlm. 45). Dengan demikian, keadilan ekonomi merupakan bagian integral dari tujuan syariat itu sendiri. Dalam konteks ekonomi, *maqashid* berfungsi sebagai panduan normatif bagi terciptanya sistem yang adil dan seimbang. Keadilan ekonomi tidak hanya dilihat dari distribusi materi, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi lebih pada pemerataan dan keberkahan hasil usaha (Chapra, 2016, hlm. 203). Kesejahteraan yang dihasilkan harus membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.

Prinsip *maqashid* menegaskan bahwa seluruh transaksi ekonomi harus diarahkan untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*) dengan cara yang sah dan bermanfaat. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba, gharar, dan maysir karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi hak kepemilikan dan mencegah eksplorasi (Kamali, 2008, hlm. 87). Dengan demikian, keadilan ekonomi diwujudkan melalui pengaturan transaksi yang bebas dari ketidakpastian dan penindasan. Dalam perspektif *maqashid*, keadilan ekonomi juga berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tidak boleh ada kelompok yang dimarginalkan atau dikucilkan dari akses terhadap sumber daya produktif. Al-Qur'an menegaskan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّيِّدِ لَكُنْ لَا يَكُونُ  
دُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا تَهْكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa perperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr: 7).

Ayat ini menjadi dasar prinsip pemerataan dan keadilan distribusi kekayaan (Shihab, 2002, hlm. 159). Salah satu bentuk nyata penerapan maqashid dalam mewujudkan keadilan ekonomi adalah melalui instrumen zakat, infaq, dan wakaf. Ketiga instrumen ini berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat bukan sekadar ibadah, melainkan juga mekanisme distribusi kekayaan yang paling efektif dalam menjaga keseimbangan sosial (Al-Qaradawi, 2001, hlm. 167). Dalam sistem ekonomi Islam, maqashid berperan sebagai kerangka filosofis yang menghubungkan antara hukum dan moralitas. Hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur legalitas formal transaksi, tetapi juga memastikan bahwa tujuan akhirnya selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Auda, 2008, hlm. 128). Dengan demikian, maqashid menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana praktik ekonomi sesuai dengan nilai syariat.

Relevansi maqashid dalam keadilan ekonomi juga terlihat dalam konsep keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi menegaskan bahwa kepemilikan tersebut memiliki fungsi sosial. Dengan kata lain, harta tidak boleh digunakan untuk kepentingan egoistik yang merugikan masyarakat (Hassan & Lewis, 2007, hlm. 211). Prinsip ini mendorong terciptanya keadilan distributif dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Maqashid juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok lemah dalam masyarakat, seperti fakir miskin dan yatim piatu. Negara dan individu berkewajiban memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan tempat tinggal. Keadilan ekonomi dalam Islam tidak akan terwujud tanpa perhatian terhadap aspek sosial ini (Chapra, 1992, hlm. 72).

Dalam praktik ekonomi kontemporer, maqashid al-syari'ah memberikan dasar bagi regulasi yang berkeadilan, seperti dalam kebijakan keuangan syariah dan tata kelola perusahaan. Misalnya, prinsip *shariah compliance* tidak hanya memastikan kesesuaian kontrak dengan hukum Islam, tetapi juga menegakkan

nilai keadilan dan tanggung jawab sosial perusahaan (Ayub, 2007, hlm. 138). Hal ini memperlihatkan peran maqashid sebagai jembatan antara teori hukum dan praktik ekonomi modern. Menurut Ibn Ashur dalam *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, keadilan adalah tujuan paling utama dari penerapan maqashid. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan atau tindakan yang menimbulkan ketidakadilan harus ditolak meskipun tampak menguntungkan secara ekonomi (Ibn Ashur, 2006, hlm. 97). Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dikompromikan dengan alasan efisiensi ekonomi semata.

Dalam kerangka maqashid, keadilan ekonomi juga menuntut adanya keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan. Ekonomi syariah melarang praktik spekulatif dan mendorong investasi yang berbasis pada aktivitas produktif. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak bersifat semu, tetapi benar-benar menciptakan manfaat bagi masyarakat luas (Karim, 2010, hlm. 188). Salah satu wujud konkret maqashid dalam keadilan ekonomi adalah konsep *hisbah*, yaitu sistem pengawasan sosial terhadap aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga *hisbah* di masa klasik berfungsi menjaga kejujuran pasar, mencegah kecurangan, dan memastikan harga yang wajar (Al-Mawardi, 1996, hlm. 209). Prinsip ini dapat diadaptasi dalam pengawasan lembaga keuangan dan perdagangan modern.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, maqashid al-syari'ah relevan untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Negara Islam idealnya berperan sebagai *guardian of justice*, yang menjamin pemerataan kesempatan ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik yang tidak adil (Chapra, 2016, hlm. 221). Dengan demikian, maqashid menjadi dasar bagi ekonomi inklusif yang berkeadilan. Selain itu, maqashid juga berperan dalam membentuk etika bisnis Islam. Setiap pelaku usaha dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan usahanya tidak merusak tatanan sosial dan lingkungan. Etika bisnis yang berlandaskan maqashid menciptakan harmoni antara profit, keadilan, dan kemaslahatan (Rahman, 2010, hlm. 102).

Dalam ranah global, maqashid dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan ekonomi dunia yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Sistem ekonomi konvensional cenderung menimbulkan kesenjangan antara negara kaya dan miskin. Sebaliknya, maqashid menekankan keseimbangan distribusi sumber daya dan tanggung jawab sosial lintas negara (Nasr, 2009, hlm. 145). Prinsip keadilan dalam maqashid juga menuntut agar inovasi ekonomi dan teknologi tetap berlandaskan nilai kemaslahatan. Misalnya, pengembangan *fintech syariah* harus menjamin keadilan dalam akses informasi dan keamanan transaksi (Rahmawati, 2021, hlm. 219). Dengan demikian, maqashid berfungsi sebagai panduan etis di tengah perkembangan ekonomi digital.

Selain aspek ekonomi, maqashid juga mencakup dimensi lingkungan (*hifzh al-bi'ah*). Islam menegaskan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kelestarian alam. Eksplorasi sumber daya tanpa memperhatikan kelangsungan lingkungan merupakan bentuk ketidakadilan ekologis yang bertentangan dengan maqashid (Hassan, 2017, hlm. 92). Maka, keadilan ekonomi harus bersifat berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat modern, penerapan

maqashid memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan nilai agama, ilmu ekonomi, dan kebijakan publik. Menurut Auda (2008, hlm. 149), maqashid tidak boleh dipahami secara statis, melainkan harus dikontekstualisasikan agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Dengan pendekatan ini, keadilan ekonomi Islam dapat menjadi solusi nyata terhadap problem kontemporer.

Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi kemaslahatan. Nilai-nilai maqashid memberikan arah agar kebijakan dan transaksi ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan moral (Kamali, 2008, hlm. 103). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relevansi maqashid al-syari'ah dalam mewujudkan keadilan ekonomi tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Maqashid menjadi kerangka filosofis, normatif, dan operasional bagi setiap upaya menegakkan keadilan ekonomi Islam. Selama prinsip maqashid diterapkan secara konsisten, sistem ekonomi Islam akan mampu menghadirkan kesejahteraan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntunan Ilahi (Chapra, 2016, hlm. 227).

## SIMPULAN

Kesimpulan, Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah*. Keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan material, tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Melalui prinsip-prinsip maqashid seperti *hifzh al-mal* (perlindungan harta), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik eksplorasi seperti riba, gharar, dan maysir. Implementasi maqashid dalam sistem ekonomi Islam juga tampak melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan wakaf yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, konsep keadilan yang dikembangkan melalui maqashid tidak hanya berlaku dalam lingkup individu, tetapi juga dalam kebijakan publik dan sistem ekonomi global, sehingga menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan maqashid al-syari'ah dalam ekonomi Islam menjadi fondasi utama dalam membangun sistem yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali. (1993). *Ihya' Ullum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakat*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method*. New York: Continuum.
- Haneef, M. A. (1997). *Islam, the Islamic Worldview and Islamic Economics*. *IIUM Journal of Economics and Management*, 5(1), 39–65.
- Hasan, Z. (2011). *Maqasid al-Shariah in Islamic Finance: An Overview*. *Islamic Finance Review*, 1(2), 5–20.
- Hidayat, A. (2015). *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi dalam Transaksi Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Iqbal, M., & Mirakhori, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Kahf, M. (2004). *Islamic Economics: The Concepts and Methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah Adabiyat-e-Delli.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muflih, M. (2019). *Keadilan dalam Ekonomi Islam: Telaah Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasr, S. H. (2002). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: Harper Collins.
- Qutb, S. (2000). *Fi Zilal al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, A. (2017). *Prinsip Maqashid al-Syari'ah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Saad, R. A. J., & Ayedh, A. M. (2017). *Maqasid al-Shariah and the Objectives of Islamic Economics: An Overview*. *Journal of Islamic Economics Studies*, 5(2), 33–47.
- Sanrego, Y. D. (2015). *Ekonomi Syariah dan Maqashid al-Syari'ah: Integrasi Nilai, Sistem, dan Tujuan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sardar, Z. (1998). *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. London: Mansell Publishing.

- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, A. (2016). *Filsafat Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umer, C. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaedi. (2013). *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kamal, M. (2018). *Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam: Telaah Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hidayatullah, M. S. (2020). *Epistemologi Keadilan dalam Maqashid al-Syari'ah*. Bandung: Mizan.
- Arifin, Z. (2017). *Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, S. S. (2014). *Islamic Finance and Sustainable Development: Toward a New Paradigm*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Beekun, R. I. (1996). *Islamic Business Ethics*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Farooq, M. O. (2012). *Toward Our Reformation: From Legalism to Value-Oriented Islamic Law and Jurisprudence*. Herndon, VA: IIIT.
- Ibn Khaldun. (2005). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton: Princeton University Press.
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). *The Role of Maqasid al-Shariah in Islamic Economics and Finance*. *Journal of Islamic Finance*, 6(1), 15–28.
- Zahrah, M. A. (1997). *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi